



PUTUSAN

Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- A. 1. H.NASIR SUTAN MANGKUTO**, Laki-laki, Umur ± 75 tahun, suku Guci, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat sekarang di Jorong Mato Aie, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, kabupaten Tanah Datar, selaku mamak kepala waris dalam kaumnya ;
- 2. ERIANTO PANGILAN MALANO ANTO**, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, suku Guci, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Mutiara, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, kabupaten Tanah Datar, selaku anggota kaum No.1 diatas ;
- 3. SYAFRIAL PANGGILAN SICEH**, Laki-laki, Umur ± 50 tahun, suku Guci, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Mutiara, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, kabupaten Tanah Datar, selaku anggota kaum No.1 diatas ;
- 4. MISRAWATI PGL MIS**, Perempuan, Umur ± 50 tahun, suku Guci, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Mato Aia, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, kabupaten Tanah Datar, selaku anggota kaum No.1 diatas;..
- 5. EPIYANTI (Nama panggilan sehari-hari)**, Perempuan, Umur ± 45 tahun, suku Guci, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah tangga, Alamat Jorong Mato Aia, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, kabupaten Tanah Datar, selaku anggota kaum No.1 diatas

Nomor 1 sampai dengan 5 bermamak berkemenakan, beradik kakak, suku Guci;

Dalam hal ini Para Tergugat A memberi kuasa kepada Romi Martianus, SH adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan M.Yamin Nomor 23, Malana Batusangkar Tanah Datar berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 55/SK/PDT/2018/PN.BSK pada tanggal 14 November 2018 Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat A/Para Pembanding; Lawan

1. **ZUBIR GELAR DT. MAJO INDO**, Tempat/Tgl Lahir : Batu Taba/31-12-1941, Umur 77 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Baringin, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, kabupaten Tanah Datar, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris serta kepala kaum dalam kaum Dt.Majo Indo, suku Tanjung ;
2. **MUHAMAD NASIR SUTAN SARI PADO**, Tempat/Tgl Lahir : Batu Tebal/23-11-1948, Umur 70 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jorong Mutiara, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, kabupaten Tanah Datar, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum No.1 diatas ;
3. **GUSNADI TANJUNG**, Tempat/Tgl Lahir : Batu Tebal/29-08-1970, Umur 48 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Tabalau (rumah Nurlisma), Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, kabupaten Tanah Datar, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum No.1 diatas ;
4. **NURLISMA**, Tempat/Tgl Lahir : Batu Tebal/15-02-1964, Umur 54 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Tibalau, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh selatan, Kabupaten Tanah Datar, Anggota kaum No.1 diatas ;
Keempatnya suku Tanjung kaum Dt.Majo Indo Nagari Batu Taba, bermamak berkemenakan, beradik kakak, seranji, sehartu sepusaka;
Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada 1.Yonnefit Albasri, S.H. 2.Lora Juita, S.H. Keduanya adalah Advokat /Pengacara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Batusangkar, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor 36/SK/PDT/2018/PN.BSK pada tanggal 10 Oktober 2018 Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

- B. **KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BATU TABA**, Nagari Batu Taba,

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batipuh selatan, Kabupaten Tanah Datar;

dalam hal ini Tergugat B memberikan kuasa kepada 1. Basrizal Dt. Panghulu Basa, S.Sos. Jabatan Ketua KAN Batu Taba, 2. Ridwan Dt. Rajo Sampono. Jabatan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KAN Batu Taba yang kedua beralamat di Jorong Baringin Nagari Batu Taba selanjutnya disebut Tergugat B/Terbanding B;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 133/PDT/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 1 Oktober 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat-penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi turun temurun dalam kaum penggugat-penggugat (kaum Dt.Majo Indo, suku Tanjung, Nagari Batu Taba) yakni berupa 1 (satu) bidang tanah Kering (dahulu tanah peparakan), diatasnya ada bangunan baru milik tergugat dan luasnya belum diukur, tanah mana terletak di Ikua Kasiek, Jorong Timbalau, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan jalan Padang Panjang-solok
 - Selatan berbatas dengan tanah rumah Martias, suku Tanjung
 - Timur berbatas dengan kawan tanah ini yang sudah diberikan kepada Rohani, suku Guci ;
 - Barat berbatas dengan dahulu kawan tanah ini juga dan sekarang telah diberikan oleh mamak penggugat bernama sutan mudo andin/alm kepada Rubama/almh ;objek perkara dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat A ;
2. Bahwa objek perkara diatas dahulu satu kesatuan dengan tanah sebelah barat yang sudah diberikan/agih seumur anak oleh mamak penggugat bernama Sutan Mudo Andin/alm kepada Rubama/almh dan satu kesatuan lagi dengan tanah sebelah barat dari tanah Rubama/Almh yaitu tanah yang sudah dijual kira-kira tahun 2017 oleh kaum penggugat/kaum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dt.Majo Indo bernama Hj. Ermaini kepada Rostati, suku Tanjung dan sebelah timurnya juga tanah harta pusaka kaum penggugat yang sudah diberikan kepada Rohani, suku Guci;
3. Bahwa dari warih bajawek atau amanat nan bapaciek dalam kaum penggugat secara turun temurun objek perkara sekarang maupun tanah sebelah barat yang sudah diberikan oleh mamak penggugat bernama Sutan Mudo Andin/alm kepada Rubama/almh dan satu kesatuan lagi dengan tanah sebelah barat dari tanah Rubama/Almh yaitu tanah yang sudah dijual kira-kira tahun 2017 oleh kaum penggugat/kaum Dt. Majo Indo kepada Rostati, suku Tanjung maupun tanah sebelah timur dari objek perkara yang sudah diberikan kepada Rohani, dahulunya secara keseluruhan (tahun \pm 1926) dikuasai oleh kakek para penggugat bernama Galopah Dt. Majo Indo/alm sampai meninggal dunia (\pm 1943) yang kakek penggugat tersebut semasa hidupnya membawa istrinya sory, suku Guci (kaum Dt.Panduko Sinaro) untuk tinggal dan diam di atas objek perkara;
 4. Bahwa bersamaan dengan kawinnya kakek penggugat diatas dengan Sori/almh tersebut, ternyata kakek penggugat diatas juga mengizinkan istrinya bernama Sori untuk membawa saudara (dusanak) Sori yang bernama Toli dan Siti (nenek dari Tergugat) untuk tinggal dan mendirikan rumah diatas bagian tanah kaum penggugat yaitu sebelah barat objek perkara sampai dengan tahun 1950-an, Kemudian mamak penggugat bernama Sutan Mudo Andin juga kawin dengan Sa'diah (anak Siti) dan juga tinggal disebelah barat objek perkara, terakhir tanah yang didiami oleh Sa'diah dengan anaknya Rubama (sebelah barat) dengan seizin kaum para penggugat diberikan oleh mamak penggugat bernama Sutan Mudo Andin kepada anaknya bernama Rubama tersebut;
 5. Bahwa kakek penggugat yang bernama Galopah Dt. Majo Indo/alm dengan istrinya bernama Sori/almh berdiam dan tinggal di atas objek perkara dan tidak mempunyai keturunan/waris sedangkan Toli dan Siti mempunyai keturunan yakni Toli keturunannya adalah adalah tergugat 1 sekarang dan Siti/almh mempunyai anak yakni Sa'diah yang keturunannya Rubama/almh dan Uyah/almh yang keturunannya pihak tergugat 2 dan 3 sekarang;
 6. Bahwa selanjutnya Rubama/alm yang merupakan anak dari Sutan Mudo Andin/alm kemudian kawin dengan orang suku Tanjung bernama Muktar gelar Lelo yang tahun tidak diingat lagi dan masih tinggal di rumah yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didiami juga oleh sa'diah/alm dan selanjutnya Rubama dan Mukhtar Lelo merantau sehingga rumah yang didiami Rubama akhirnya runtuh/roboh;

7. Bahwa sepulang Rubama dan Lelo dari Rantau dengan meminta izin kepada kaum penggugat bernama Kamarijah, pihak Rubama dan Mukhtar pgl Lelo kembali mendirikan rumah, akan tetapi tidak jadi selesai akan tetapi yang beridiri hanya fondasinya saja dan sampai sekarang belum dilanjutkan;
8. Bahwa kira-kira tahun 1982 disebabkan objek perkara tidak lagi digarap oleh pihak dari istri kakek penggugat bernama Galopah Dt. Majo Indo/alm diatas, maka ibu penggugat 2 bernama Kamarijah beserta penggugat menanam objek perkara dengan tanama Pokat, mangga, coklat, saus dll, penanaman mana tidak ada dipermasahkan oleh siapapun juga termasuk para Tergugat A sekarang ;
9. Bahwa selanjutnya dengan tanpa setahu dan seizin dari kaum penggugat kira-kira pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 pihak Tergugat dengan cara kekerasan telah merampas objek perkara dari penguasaan para penggugat yaitu dengan cara Tergugat menebangi pohon-pohon yang sudah penggugat Tanami dan kemudian pihak tergugat dengan semena-mena mendirikan bangunan diatas objek perkara, perbuatan para Tergugat yang menebangi pohon-pohon milik penggugat dan kemduian mendirikan bangunan di atas objek perkara diatas adalah perbuatan rampas dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga sangat beralasan karena perbuatan tergugat A adalah perbuatan rampas maka sesuai hukum objek perkara harus dikembalikan kepada pihak yang menguasai semula yaitu penggugat dengan cara mengosongkan objek perkara dari segala hak milik para tergugat A ataupun orang lain yang diberi hak oleh para tergugat A ;
10. Bahwa akibat perbuatan rampas dan melawan hukum yang dilakukan para tergugat sebagaimana diutarakan pada point 9 di atas, maka penggugat sudah menderita rugi yakni berupa hasil tanam-tanaman yang para penggugat tanam dan pelihara yang keseluruhan adalah sebanyak : Alpokad sebanyak 7 (tujuh) Batang, Mangga 1 (satu) batang, colklart 4 (empat) batang dan saus serta tanman lain dengan nilai persatu batang Alpokad dan mangga adalah Rp3.000.000,00 sedangkan coklat secara

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan dinilai dengan sejumlah Rp4.000.000,00 sehingga nilai kerugian seluruhnya adalah :

- 7 batang alpokad + 1 batang Mangga X Rp3.000.000,00 = Rp24.000.000,00 dan ditambah dengan nilai coklat secara keseluruhan senilai Rp4.000.000,00 sehingga jumlah kerugian keseluruhannya adalah Rp27.000.000,00 atau menurut alur dan patut oleh Pengadilan ;

11. Bahwa pihak penggugat sudah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian “berjanjang Naik, bertangga turun” yang terakhir masalah penggugat dan tergugat ini sudah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba yaitu tergugat B selaku pihak yang “kusuik nan ka manyalasai, karuah nan ka manjanihi”, akan tetapi KAN Batu Taba/Tergugat B dengan cara yang tidak semestinya telah memberikan keputusan yang tidak sah dan cacat hukum sebanyak 2 kali dan terakhir dengan keputusannya Nomor 02/Pdt.PT/KAN-BT/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 yang memberikan keputusan dengan menyatakan apa yang penggugat tuntutan di KAN Batu Taba dinyatakan ditolak yang menurut KAN Batu Taba (tergugat B) tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, perbuatan tergugat B yang memberikan keputusan tersebut adalah keputusan yang tidak sah dan cacat secara hukum sebab Tergugat B terindikasi bertindak seolah-olah selaku badan peradilan, padahal sesuai peraturan yang berlaku kewenangan KAN Batu Taba/Tergugat B dan KAN pada umumnya hanya berwenang menyelesaikan dengan memberikan keputusan yang bersifat menganjurkan perdamaian, bukannya selaku Badan peradilan serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku terhadap tugas dan kewenangan KAN, sehingga akibat keputusan tersebut terjadi perkara antara para penggugat dan para tergugat seperti sekarang ini, karenanya tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa penggugat juga merasa khawatir melihat gelagat para tergugat A dan tergugat B yang hendak menghilangkannyapkan hak para penggugat atas harta pusaknya sendiri yaitu objek perkara dengan cara perpindahan hak seperti pegang gadai, jual beli dan sebagainya, maka penggugat mohon agar atas objek perkara dilekatkan sita tahan/*conservatoir beslag*);
13. Bahwa disebabkan kaum penggugat mengajukan gugatan dengan bukti yang kuat dan otentik serta para tergugat ternyata melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampas, maka wajar secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan Banding, kasasi maupun *Verzet (Uit Voerbaar bij Voorraad)* ;

Berdasarkan kepada hal-hal yang penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak untuk memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang akan Bapak tentukan kemudian dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta mohon memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan penggugat 2, penggugat 3 dan penggugat 4 adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara yakni berupa 1 (satu) bidang tanah Kering (dahulu tanah peparakan) dan luasnya belum diukur yang terletak di Ikua Kasiek, Jorong Timbalau, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan jalan Padang Panjang-solok;
 - Selatan berbatas dengan tanah rumah Martias, suku Tanjung;
 - Timur berbatas dengan dahulu kawan tanah ini juga yang sudah diberikan kepada Rohani, suku Guci;
 - Barat berbatas dengan dahulu kawan tanah ini yang sudah diberikan oleh kaum penggugat bernama Sutan Mudo Andin/alm penggugat kepada Rubama/almh, suku Guci;adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat/kaum Dt.Majo Indo, suku Tanjung Nagari Batu Taba;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat A pada bulan Desember 2017 sampai dengan Juni 2018 yang menebangi tanam-tanaman milik penggugat dan kemudian mendirikan bangunan di atas objek perkara adalah merugikan/melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tanam-tanaman kepada para penggugat sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) atau menurut alut dan patut oleh Pengadilan;
6. Menyatakan pihak tergugat tidak berhak atas objek perkara;
7. Menghukum para tergugat ataupun orang lain yang diberi hak oleh para tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak para Tergugat maupun orang lain

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi hak oleh Tergugat, jika engkar dengan bantuan Polisi atau aparat keamanan lainnya;

8. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh atas keputusan ini ;
9. Menyatakan sita tahan atas objek perkara kuat dan berharga (*Concervatoir Beslag*);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun tergugat menyatakan banding, kasasi maupun *Verzet (Uit Voerbaar bij Voorraad)*;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

*Subsida*ir :

- Mohon Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat A memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Zubir Dt. Majo Indo kepada Kuasa hukum Penggugat-Penggugat tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum.

Bahwa secara “basuluah matoari, bagalanggung mata rang banyak” bahwa Zubir Dt. Majo Indo tampak secara kasat mata tak cukup sehat karena telah mengalami penurunan daya ingat (bahasa kedokterannya demensia /secara umum disebut dengan istilah pikun) dan tidak cakap hukum (*onbekwaamheid*) karena jelas faktor yang mempengaruhi cakap hukum diantaranya Psikologis, dan Fisiologis. Sehingga secara hukum tidak bisa bertindak memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat. Oleh karena kuasa diberikan oleh subjek hukum yang tidak cakap hukum, adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga dengan demikian Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Zubir Dt. Majo Indo menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

2. GUGATAN PENGUGAT KEKURANGAN SUBJEK TERGUGAT (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Bahwa penguasaan objek perkara dilakukan secara berkaum, oleh karenanya anggota kaum lainnya harus juga diikutkan sebagai Tergugat-tergugat dalam perkara ini yaitu Adrizal Chan, Yon Hendri,

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.



Lasmini, Syafarudin dan Yaunas. Dengan tidak diikutkan yang bersangkutan sebagai Tergugat-tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat (*Plurium litis consortium*);

3. SUBJEK TERGUGAT SALAH DAN KELIRU;

Bahwa Penggugat-penggugat telah menjadikan Kerapatan Adat Nagari Batu Taba sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Karena jelas bahwa KAN Batutaba telah bertindak sesuai kewenangannya dan memutus berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, dan apabila ada pihak yang tidak puas terhadap keputusan KAN, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 terakhir diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan pusako. Dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga kerapatan adat niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari yang mempunyai tugas mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara' dengan membentuk Majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan Syara' yang bersifat *ad hoc*;

Hal ini juga sejalan dengan makna Pasal 15 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari;
- (2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun;
- (3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajaranjangan naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;
- b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan
- c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari;

Pasal 16

(1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan Adat Nagari;

(2) Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Perda Nomor 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa fungsi KAN sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah untuk kepentingan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Jadi fungsi, dari Nagari itu adalah juga merupakan fungsi KAN, serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako Nagari;

Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, perihal memperlakukan hukum adat Minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi, antara lain menyarankan kepada semua Pengadilan Negeri di daerah Sumatera Barat untuk:

- a). Sebelum sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan pada KAN;
- b). Sesudah KAN mencari jalan penyelesaian, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan/ persetujuan, maka pihak yang



merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk diadili sebagaimana mestinya;

- c) Dalam mengenai sengketa mengenai tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada para hakim yang menyidangkan agar mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-bukti lainnya;

4. PENGUGAT 1 TIDAK BERKWALITAS MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA AQUO.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Halaman 1 mengenai Identitas dan jabatan Penggugat 1 Zubir Dt. Majo Indo yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam suku Tanjung adalah tidak benar, karena Zubir Dt. Majo Indo adalah penghulu suku/Mamak Kaum, bukan Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Tanjung. Yang berhak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Mukhtar sebagai laki-laki tertua, maka oleh karena itu Zubir Dt. Majo Indo tidak berhak sebagai Mamak Kepala Waris dan bahkan Zubir Dt. Majo Indo tidak sehat secara rohani sehingga tidak cakap hukum, maka secara hukum perbuatan dan tindakannya tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa ketika penyelesaian pada tingkat KAN Batutaba yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris adalah M.Nasir St. Sari Pado. Sejak kapan Zubir Dt. Majo Indo selaku Mamak Kepala Kaum diangkat sebagai Mamak Kepala Waris. Jadi siapa sebenarnya Mamak kepala Waris dalam Kaum Penggugat-penggugat;

Sehingga dengan demikian Penggugat 1 tidak berwenang dan tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Sesuai dengan Yurisprudensi MA :

“Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”

(PT. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP Nomor 252/1967/PT.BT. MA. Tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217K/Sip/70).

“Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum”

(PN.Sijunjung tanggal 24 Oktober 19868 perdata Nomor 2/1965. PN Sdd, PT.Padang tanggal 23 Desember 1970 Nomor 35/1970 PT Padang, MA tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98 K/Sip/1972).



“Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”

(PT. Padang tanggal 28 Januari 1967 Nomor 252/1967, MA tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/70).

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

a. Bahwa dalil gugatan tidak jelas dan kabur hal ini terlihat dari dalil gugatan penggugat disatu sisi yang menyatakan bahwa objek perkara diatas dahulu satu kesatuan dengan tanah sebelah barat yang sudah diberikan /diagih seumur anak oleh mamak penggugat yang bernama Sutan Mudo Andin/alm. kepada Rubama/almh dan satu kesatuan lagi dengan tanah sebelah Barat dari tanah Rubama/almh. Yaitu tanah yang sudah dijual kira-kira tahun 2017 oleh kaum Penggugat/kaum Dt. Majo Indo bernama Hj. Ermaini kepada Rostati, suku Tanjung dan sebelah timur juga tanah harta pusaka kaum penggugat yang sudah diberikan kepada Rohani, suku Guci.

Sedangkan pada dalil Penggugat-penggugat pada angka (3) menyatakan bahwa dahulunya secara keseluruhan (tahun ±1926) dikuasai oleh kakek para Penggugat bernama Galopah Dt. Majo Indo/alm. Sampai meninggal dunia (±1943) yang kakek-penggugat tersebut semasa hidupnya membawa isterinya Sori, suku Guci (kaum Dt. Panduko Sinaro) untuk tinggal dan diam di atas objek perkara.

b. Dari uraian Gugatan Penggugat tersebut terbukti gugatan Penggugat kabur dan ragu-ragu karena tidak bisa memastikan tanah yang dipersoalkan apakah yang digugat tanah yang diberikan oleh Sutan Mudo Andin kepada anaknya Rubama/almh., Atau hanya tanah yang saat ini tergugat-tergugat kuasai dan dirikan bangunan. Karena antara tanah yang dikuasai Rubama dengan tanah yang Tergugat-tergugat merupakan satu kesatuan. Sedangkan Sutan Mudo Andin dan D.Majo Indo adalah sekaum.

c. Gugatan juga tidak menjelaskan berapa luas objek perkara yang sebenarnya dan batas-batasnya tidak tepat dan keliru, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

“Gugatan yang kurang jelas dan belum cukup diperiksa oleh Pengadilan Negeri, tidak dapat diterima”

(PT. Padang tanggal 3 juni 1970 Nomor 340/1967 PT BT, MA tanggal 23 April 1973 Nomor 1045 K/Sip/1971).



“apabila kekeliruan-kekliruan yang terdapat dalam gugatan oleh Pengadilan Tinggi dinilai sebagai kekeliruan yang prinsipil, maka gugatan Penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”.

(PT.Padang tanggal 21 April 1971 No.11/1969 PT Padang, MA tanggal 5 April 1972 No.1314 K/Sip/1971).

Sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Tergugat-tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan putusan berkenaan dengan eksepsi-eksepsi sebagaimana yang diuraikan diatas dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO-Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas;
2. Bahwa Tergugat-tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar dahulunya objek perkara adalah pusako tinggi kaum Penggugat-penggugat. Berdasarkan “waruh nan bajawek, pusako nan ditolong”, dari nenek-nenek dan angku-angku Tergugat-tergugat dahulunya telah dibeli/uang pengganti kepada pihak Penggugat-penggugat yaitu dibeli kepada Dt. Majo Indo Nan Tuo (sebelum digantikan oleh Ahmad Khatib Dt. Majo Indo dan Ahmad Khatib Dt. Majo Indo digantikan oleh Zubir Dt. Majo Indo);
4. Bahwa setelah terjadinya Gempa yang dikenal dengan Gempa Padang Panjang tahun 1925 yaitu pada tahun 1926 rumah Tergugat-tergugat hanyut ditepi danau Singkarak, kemudian keluarga para Tergugat membeli tanah sebagian objek perkara yang sekarang kepada Dt. Majo Indo Nan Tuo. Kemudian nenek Tergugat-tergugat bernama nenek Toli dan nenek Siti bersamanya Sori mendirikan 2 (dua) buah rumah, satu bangunan milik nenek Toli dan nenek Siti dan satu lagi rumah yang ditempati oleh nenek Sori. Sehingga dengan demikian telah terjadi peralihan hak dari kaum Penggugat-penggugat kepada kaum tergugat-tergugat hal ini dapat dibuktikan dengan tanda-tanda alam yang “*basuluah matohari, bagalanggang mato urang banyak*” dan sebagian



besar warga masyarakat Nagari Batutaba yang berumur tua mengetahui status objek perkara dengan alasan :

- a. Ada pandam pekuburan kaum Tergugat-tergugat disamping objek perkara yang tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk pihak penggugat-penggugat;
 - b. Ada dua buah rumah yang dibangun dan ditempati oleh nenek Toli bersama nenek Siti dan bangunan yang ditempati oleh nenek Sori. Rumah tersebut diwarisi oleh nenek Toli dan nenek Siti sampai keanak cucunya, Rubama, Roslina, H.Nasir dan saudara-saudaranya.
5. Kemudian H.Nasir (Tergugat 1) dan saudaranya merantau ke Jambi dan Bogor sampai puluhan tahun, menetap disana sampai sekarang. Pada tahun 1965 rumah nenek Sori karena lama tidak ditempati lalu Roboh. Dan rumah nenek Toli dan nenek Siti sekitar tahun 1990 juga roboh. Sehingga kondisi tanah yang ditinggalkan menjadi telantar dan tidak dimanfaatkan.
6. Kira-kira tahun 1975 Rubama (anak Sutan Mudo Andin dengan Saadiyah) menikah dengan Muhktar suku Tanjung dan merantau serta menetap di Jakarta dan sekitar tahun 1990-an setelah suaminya Muhktar meninggal di Jakarta, rubama bersama ibunya yang bernama Sa'adiyah pulang ke Batutaba untuk membangun rumah dilokasi sebelah Barat Objek perkara dan disaksikan oleh Ahmad khatib Dt. Majo Indo (Dt. Majo Indo sebelum digantikan oleh Zubir Dt. Majo Indo), sehubungan Rubama kekurangan biaya untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut sehingga tidak jadi selesai dan terbengkalai sampai sekarang.
7. Bahwa jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat-penggugat tidak bisa diterima secara akal sehat dan saling bertentangan antara lain dapat dilihat dari poin-poin sebagai berikut :
- Kemudian pada Halaman 2 poin ke (2) penggugat menyatakan bahwa objek perkara diatas dahulu satu kesatuan dengan tanah sebelah barat yang sudah diberikan/*diagih* seumur anak oleh mamak penggugat yang bernama Sutan Mudo Andin/alm. kepada Rubama/almh;
 - Sementara pada dalil yang menyatakan bahwa dahulunya secara keseluruhan (tahun ± 1926) dikuasai oleh kakek para Penggugat bernama Galopah Dt. Majo Indo/alm. Sampai meninggal dunia (\pm



1943) yang kakek penggugat tersebut semasa hidupnya membawa isterinya Sori, suku Guci (kaum Dt. Panduko Sinaro) untuk tinggal dan diam diatas objek perkara.

- Bahwa dari uraian gugatan Penggugat adanya dalil yang saling bertentangan dimana Penggugat hanya menggugat objek perkara yang Tergugat-tergugat kuasai, padahal objek perkara satu kesatuan dengan tanah yang diberikan oleh Sutan Mudo Andin kepada anaknya Rubama.

8. Bahwa dalil Penggugat-penggugat pada halaman 3 pada angka (5) yang menyatakan bahwa kakek Penggugat yang bernama Galopah Dt. Majo Indo/alm. Dengan isterinya bernama Sori/almh. Berdiam dan tinggal diatas objek perkara dan tidak mempunyai keturunan/waris...dstnya.

Dapat Tergugat-tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa setau Tergugat-tergugat nenek Sori tidak ada mempunyai suami yang bernama Galopah;
 - Nenek Sori ada mempunyai anak yang bernama Mak Said sehingga tidak benar nenek Sori tidak punya keturunan/waris.
 - Sehingga dalil gugatan tidak beralasan dan harus ditolak.
9. Bahwa benar Tergugat 1 telah mendirikan bangunan diatas objek perkara yaitu membangun kedai yang dimanfaatkan untuk adik-adik dan kemenakan tergugat 1 dan merupakan amanah yang diterima dari orang tua-tua tergugat-tergugat bahwa objek perkara telah dibeli/*silih jariah* hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat "*basuluah matohari, balanggang matourang banyak*" seluruhnya masyarakat Nagari Batu Taba mengetahui dan peralihan hak itu tidak ada mempunyai surat-surat karena adanya hubungan kekerabatan antara Sutan Mudo Andin dengan keluarga Tergugat-tergugat.
 10. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi pohon coklat dan pohon pokat tidak beralasan untuk dikabulkan karena Penggugat-penggugat menanam bukan diatas tanah miliknya, sehingga tidak patut diberi ganti rugi; Justru sebaliknya, Tergugat-tergugatlah yang dirugikan, karena perbuatan Penggugat 4 menanam tanaman diatas tanah yang bukan merupakan haknya dan telah bertahun-tahun memanen hasil tanpa diserahkan kepada Tergugat-tergugat selaku pemilik tanah. Hal ini juga telah dilaporkan oleh Penggugat-penggugat kepada Polsek Batipuh Selatan dan laporan tersebut tidak diterima.



11. Bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh KAN Batutaba telah sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam lingkungan Nagari Batutaba dengan prinsip musyawarah mufakat secara "*bajanjang naiak, batanggo turun*" dan walaupun pihak Penggugat-penggugat tidak puas terhadap keputusan KAN Batutaba adalah hak Penggugat-penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.
12. Bahwa KAN Batutaba telah bertindak sesuai kewenangannya dan memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat dan apabila ada pihak yang tidak puas terhadap keputusan KAN, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 terakhir dirubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan pusako. Dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga kerapatan adat niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari yang mempunyai tugas mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara' dengan membentuk Majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan Syara' yang bersifat *ad hoc*.

Hal ini juga sejalan dengan makna Pasal 15 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari;
- (2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*;
- (3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;



- b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “*kato putuih*” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
- c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari;

Pasal 16

- (1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Manti Nagari, dan beberapa orang Hakim peradilan Adat Nagari;
- (2) Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Dalam Pasal 3 ayat 2 Perda Nomor 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa fungsi KAN sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah untuk kepentingan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Jadi fungsi, dari Nagari itu adalah juga merupakan fungsi KAN, serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako Nagari;

Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, perihal memperlakukan hukum adat Minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi, antara lain menyarankan kepada semua Pengadilan Negeri di daerah Sumatera Barat untuk:

- a). Sebelum sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan pada KAN;
- b). Sesudah KAN mencari jalan penyelesaian, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan/ persetujuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk diadili sebagaimana mestinya;
- c) Dalam mengenai sengketa mengenai tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada para hakim yang menyidangkan agar



mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-bukti lainnya;

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat-penggugat tidak beralasan secara hukum, untuk itu gugatan tersebut harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat-tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat-penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*).
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat-penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat B/Terbanding B memberikan jawaban secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat B menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat B;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point 11 menyatakan : “ bahwa pihak penggugat sudah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian “*berjenjang naik, bertangga turun*” yang terakhir masalah penggugat dan tergugat ini sudah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba yaitu tergugat B selaku pihak yang “*kusuik nan ka manyalasai, karuah nan ka manjanihi*”, akan tetapi KAN Batu Taba/tergugat B dengan cara yang tidak semestinya telah memberikan keputusan yang tidak sah dan cacat hukum sebanyak 2 kali dan terakhir dengan keputusannya Nomor 02/Pdt.PT/KAN-BT/07/2018 tertanggal 6 Juli 2018 yang memberikan keputusan dengan menyatakan apa penggugat



tuntut di KAN Batu Taba dinyatakan ditolak yang menurut KAN Batu Taba (Tergugat B) tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, perbuatan tergugat B yang memberikan keputusan tersebut adalah keputusan yang tidak sah dan cacat secara hukum sebab Tergugat B terindikasi bertindak seolah-olah selaku badan peradilan, padahal sesuai peraturan yang berlaku kewenangan KAN Batu Taba/Tergugat B dan KAN pada umumnya hanya berwenang menyelesaikan dengan memberikan keputusan yang bersifat menganjurkan perdamaian, bukannya selaku badan peradilan serta tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap tugas dan kewenangan KAN, sehingga akibat keputusan tersebut terjadi perkara antara para penggugat dan para tergugat seperti sekarang ini, karenanya tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan gugatan ini;

Tanggapan / jawaban :

Rangkaian narasi surat gugatan diatas menimbulkan ketidak jelasan karena diuraikan dalam penulisan yang buruk dan rancu sehingga sulit dimengerti dan akhirnya justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Disebutkan “.....penggugat sudah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian “ berjenjang naik, bertangga turun “....

Tanggapan : Usaha apa yang dilakukan dan bersama siapa usaha itu dilakukan ? Adakah pertemuan sekaum untuk itu ? Adakah juga usaha sepasukuan ?

- b. Jawaban: Faktanya, kaum Dt.Majo Indo dan Ninik Mamak Pasukuan Tanjung baru tahu masalah ini setelah dipanggil oleh Pengurus KAN berdasarkan Pengaduan Nurlisma (penggugat 4) secara tertulis kepada Ketua KAN Batu Taba tanggal 4 Februari 2018 (ada bukti tertulis Disebutkan “.....masalah penggugat dan tergugat ini sudah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari Batu Taba.....dst

Tanggapan: Kalimat ini kabur dan bisa menyesatkan seolah-olah KAN Batu Taba proaktif mencampuri masalah antara penggugat dan tergugat hingga masalah menjadi makin kusut dan makin);

keruh. Seharusnya dijelaskan siapa yang membawa sampainya masalah ini di KAN Batu Taba;

Jawaban. Faktanya, Sampainya masalah ini di KAN Batu Taba jelas bukan atas kehendak KAN Batu Taba, akan tetapi justru atas dasar pengaduan penggugat sebagaimana kami sebutkan diatas;



- c. Disebutkan “.....KAN Batu Taba/Tergugat B dengan cara yang tidak semestinya telah memberikan keputusan yang tidak sah dan cacat hukum sebanyak 2 kali...

Tanggapan: Atas dasar ketentuan apa penggugat menilai keputusan KAN tidak sah dan cacat hukum? Bukankah Penggugat mengadu kepada KAN Batu Taba untuk dapat menyelesaikan masalah antara penggugat dengan tergugat dengan meminta keputusan tertulis? (bukti surat pengaduan);

Apakah keputusan KAN Batu Taba tiba-tiba dinyatakan tidak sah dan cacat hukum hanya karena tidak menguntungkan penggugat?

Jawaban. Faktanya : KAN Batu Taba telah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Nagari;

- d. Disebutkan :.....”Tergugat B terindikasi bertindak seolah-olah selaku badan peradilan, padahal sesuai peraturan yang berlaku kewenangan KAN Batu Taba/Tergugat B dan KAN pada umumnya hanya berwenang menyelesaikan dengan memberikan keputusan yang bersifat menganjurkan perdamaian....”

Tanggapan : Tergugat B disebutkan terindikasi bertindak seolah-olah selaku badan peradilan. Indikasinya apa ? Terlihat pernyataan ini tendensius dan spekulatif karena tidak menyebutkan peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat B. dan ini bertentangan dengan fakta.

Jawaban. Faktanya KAN Batu Taba sudah menjalankan amanat perundang-undangan khususnya Pasal 87, ayat (1) point d, e, g, pasal 87, ayat (2), dan pasal 88, ayat (1) tentang fungsi KAN point e, yakni : memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan sako, pusako dan syara' di Nagari

KAN Batu Taba dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa merujuk juga Hukum Nan Ampek, yakni : hukum ilmu, hukum bayyinah, hukum kurenah dan hukum Perdamaian, yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi Negara. Dalam perkara antara penggugat dan tergugat A, KAN Batu Taba menggunakan hukum ilmu dan hukum kurenah dan tidak merasa perlu



menggunakan hukum bayyinah (bersumpah). Sedangkan Hukum Perdamaian digunakan hanya untuk dugaan pelanggaran undang nan duo puluh dan para pihak yang berselisih atau bersengketa masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang disebut dengan “ urang nan sa itiak sa ayam, sa hino sa malu, sa barek sa ringan. Kok malu alun ba bagi, Kok suku alun baranjak. Dalam hal perkara ini antara penggugat dan tergugat A tidaklah memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak juga sesuku.

- e. Disebutkan :”.....akibat keputusan tersebut terjadi perkara antara para penggugat dan tergugat seperti sekarang ini, karenanya tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan gugatan ini.”

Tanggapan. Kalimat diatas sungguh amat tendensius dan beraroma fitnah terhadap KAN Batu Taba yang seolah-olah menjadi sebab munculnya perkara ini di Pengadilan Negeri Batusangkar. KAN Batu Taba sepertinya diseret menjadi pihak yang ikut berperkara. Bukankah KAN Batu Taba dengan benar sudah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana kami sebutkan diatas ?

Jawaban. Faktanya, penggugatlah yang mengadu kepada KAN Batu Taba dan mendesak-desak KAN Batu Taba untuk segera menyidangkan sengketa ini dan membuat keputusan tertulis.

3. Dalam gugatan halaman 2 tentang batas-batas objek perkara disebutkan
- Utara berbatas dengan jalan Padang Panjang-Solok
 - Selatan berbatas dengan tanah rumah Martias, suku Tanjung.
 - Timur berbatas dengan kawan tanah ini yang sudah diberikan kepada Rohani, suku Guci.
 - Barat berbatas dengan dahulu kawan tanah ini juga dan sekarang telah diberikan oleh mamak penggugat bernama Sutan Mudo Andin/alm kepada RUBAMA/almh.

Tanggapan. Dalam surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani penggugat disebutkan batas-batas objek perkara sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Majo Indo yang telah dijual kepada adik Yumarlis.
2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah rohani
3. Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya.
4. Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ermayulis.

Jawaban. Terlihat nyata bahwa penggugat tidak tahu dengan objek perkara dan dengan siapa berbatasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada point 3 halaman 3 surat gugatan disebutkan :..."kakek penggugat bernama Galopah Dt. Majo Indo istrinya bernama Sory..."

Jawaban. Didalam ranji kaum Penggugat tidak ditemukan adanya nama Galopah Dt. Majo Indo.

5. Dalam surat gugatan bertindak selaku mamak kepala waris adalah Zubir gelar Dt.Majo Indo.

Jawaban. Dalam surat gugatan yang diajukan ke KAN Batu Taba yang bertindak sebagai mamak kepala waris penggugat adalah Muhamad Nasir Sutan Sari Pado. Perbedaan nama ahli waris menimbulkan ketidak pastian ahli waris apalagi objek perkara diklaim oleh penggugat sebagai pusako tinggi kaum Dt. Majo Indo. Hal lain yang juga amat prinsip adalah menyangkut kondisi sdr. Zubir gelar Dt. Majo Indo yang tidak dalam keadaan yang layak untuk melakukan tindakan hukum seperti menggugat dan memberi kuasa hokum;

Majelis Hakim/ Ketua yang mulia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam tanggapan/jawaban tergugat B yang telah diuraikan di atas, sesuai dengan hukum dan keadilan, maka patut kiranya majelis hakim/ ketua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam putusan sela dan atau menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat kuasa hukum penggugat tidak sah dan cacat hokum;
3. Menyatakan penggugat tidak memiliki legal standing;
4. Menyatakan gugatan penggugat kabur dan sangat tidak jelas;
5. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Menyatakan sah dan benar tindakan tergugat B dalam memproses dan memutus perkara ini;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bsk, tanggal 25 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat 3 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan objek perkara yakni : berupa 1 (satu) bidang tanah Kering (dahulu tanah peparakan) dan luasnya belum diukur yang terletak di Ikua Kasiek, Jorong Timbalau, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan jalan Padang Panjang-solok
 - Selatan berbatas dengan tanah rumah Martias, suku Tanjung
 - Timur berbatas dengan dahulu kawan tanah ini juga yang sudah diberikan kepada Rohani, suku Guci ;
 - Barat berbatas dengan dahulu kawan tanah ini yang sudah diberikan oleh kaum penggugat bernama Sutan Mudo Andin/alm penggugat kepada Rubama/almh, suku Guciadalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat/kaum Dt. Majo Indo, suku Tanjung Nagari Batu Taba;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat A pada bulan Desember 2017 s/d Juni 2018 yang menebangi tanam-tanaman milik penggugat dan kemudian mendirikan bangunan diatas objek perkara adalah merugikan/melanggar hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daads*);
5. Menyatakan pihak Tergugat tidak berhak atas objek perkara ;
6. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang diberi hak oleh Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak Para Tergugat maupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat, jika engkar dengan bantuan Polisi atau aparat keamanan lainnya;
7. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh atas keputusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.060.000,00 (Tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 1 Juli 2019 Nomor 4/Band.Pdt/2019/Pn.Bsk yang menyatakan bahwa Para Tergugat A/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2018/Pn.Bsk tanggal 25 Juni 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pernyataan banding telah disampaikan oleh Jurusita/Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding dan kepada Tergugat B/Terbanding B masing-masing pada tanggal 5 Juli 2019 dan 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Para Tergugat A/para Pembanding pada tanggal 27 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 29 Juli 2019 dan relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa surat mohon bantuan penyerahan memori banding kepada Tergugat B/Terbanding B dengan pendelegasian kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 31 Juli 2019 Nomor W3.U.6/416/HPDT/VII/2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2019 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 5 Agustus 2019 dan relas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Para Tergugat A/Para Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa surat mohon bantuan penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat B/Terbanding B dengan pendelegasian kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 6 Agustus 2019 Nomor W3.U.6/424/HPDT/VII/2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Syaril, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding dan Kuasa Para Tergugat A/Para Pembanding serta Tergugat B/Terbanding B untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Tergugat A/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat A/Para Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Judex factie tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*);
2. Gugatan Terbanding tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru memberikan beban pembuktian;
4. Bahwa pertimbangan hukum salah dan keliru;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Semua keberatan banding dari Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2018 PN Bsk yang dimohonkan banding, keberatan banding mana hanya pengulangan dari jawab jinawab dalam perkara ini, makanya tidak perlu dibahas lagi pada tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dan harus ditolak;
2. Seluruh pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Batusangkar sudah tepat dan benar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bsk tanggal 25 Juni 2019, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan putusannya Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bsk tanggal 25 Juni 2019 tersebut dan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sendiri perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari pihak Tergugat A terutama Eksepsi pada angka 4. yang menyatakan bahwa Penggugat 1 Zubir DT Majo indo yang bertindak selaku Mamak kepala waris dalam kaum suku Tanjung adalah tidak benar karena yang berhak sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah Mukhtar sebagai laki-laki

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertua dalam kaumnya sedangkan dalam penyelesaian di KAN yang bertindak sebagai mamak kepala warisnya adalah orang yang bernama M Nasir Sari Pado;

Menimbang, bahwa karena adanya Eksepsi dari pihak Tergugat A yang membantah tentang mamak kepala waris dari Penggugat yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tingkat Bandings akan mempertimbangkan hal itu terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat bukti P yaitu ranji keturunan kaum Dt Majo Indo jelas terlihat ada nama Mukhtar lembang dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat nama Muhamad Nur dipersidangan menerangkan bahwa Mukhtar Lembang masih sehat Vide berita acara persidangan halaman 36 dan saksi Tergugat A nama Zulkarnai menerangkan bahwa laki-laki yang tertua dalam kaum penggugat yang masih hidup adalah Mukhtar Lembang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata dan terbukti bahwa laki-laki yang tertua yang masih hidup sewaktu gugatan diajukan adalah Mukhtar Lembang, yang oleh Hukum Adat Minangkabau secara otomatis adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya. In cassu bahwa Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat sewaktu gugatan diajukan adalah Mukhtar Lembang bukan Zubir Dt Majo Indo;

Menimbang, bahwa meskipun pihak penggugat mengajukan surst bukti P5 yaitu surat kesepakatan/kebulatan Kaum, yang mengangkat Gusnadi Tanjung menggantikan Zubir Dt Majo Indo yang telah wafat tertanggal 23 Januari 2019 yang juga ditanda tangani oleh Mukhtar Lembang, sedangkan surat gugatan diajukan dan ditanda tangani pada tanggal 30 September 2018, dimana Zubir Dt Majo Indo bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, sehingga surat bukti P5 tersebut tidak dapat berlaku surut untuk membuktikan Mamak Kepala Waris tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Eksepsi dari Tergugat A tantang Penggugat 1 Zubir Dt Majo Indo sebagai Mamak Kepala Waris tidaklah menurut Hukum Adat Minangkabau, karena terbukti yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat sewaktu Gugatan diajukan adalah Mukhtar Lembang, dengan demikian Penggugat 1 Zubir Dt Majo Indo tidak berwenang menanda tangani dan mengajukan Gugatan yang mengatasnamakan Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, sehingga Eksepsi Tergugat A pada angka 4 tersebut dapat diterima;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena salah satu dari Eksepsi Tergugat A dapat diterima maka terhadap Eksepsi dari Tergugat A yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat A diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga secara Hukum pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul karena adanya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkaer Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Bsk tanggal 25 Juni 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Adat Minang Kabau, Undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum dan ketentuan Rechtsreglement Voor de Buittengewesten (Rbg) serta peraturan-peraturan lainnya berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Para Tergugat A/Para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bsk tanggal 25 Juni 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat A/Para Pembanding;

Dalam pokok perkara.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaar*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk memikul semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Kami Edy Subroto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Leliwaty, S.H., M.H. dan H.Taswir, S.H., M.H. Masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 133/PDT/2019/PT.PDG putusan Mana diucapkan pada hari, Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Zainal Abidin, S.H. Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj.Leliwaty, S.H., M.H

Edy Subroto, S.H., M.H.

H.Taswir, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian biaya Administrasi

1. Matrai putusan,Rp. 6.000,00
 2. Redaksi Putusan, Rp. 10.000,00
 3. Admistrasi,Rp. 134.000,00
 - Jumlah, Rp. 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29